



BUPATI CIANJUR  
PROVINSI JAWA BARAT  
KEPUTUSAN BUPATI CIANJUR  
NOMOR 003.3.005/Kep.150-DISBUDPAR/2022  
TENTANG  
PEMBENTUKAN PANITIA PERINGATAN  
HARI JADI CIANJUR KE - 345

BUPATI CIANJUR,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 27 Tahun 1982 tentang Penentuan Hari Jadi Cianjur telah ditetapkan tanggal 12 Juli 1677 sebagai Hari Jadi Cianjur;
- b. bahwa sesuai ketentuan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 27 Tahun 1982 tentang Penentuan Hari Jadi Cianjur, Pemerintah Kabupaten Cianjur berkewajiban untuk melaksanakan Peringatan Hari Jadi Cianjur pada setiap Tahunnya;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Panitia Peringatan Hari Jadi Cianjur Ke-345.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pusat Antara pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
2. Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 27 Tahun 1962 tentang Penentuan Hari Jadi Cianjur (Lembaran Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 1982 Nomor 4 Seri D 1);
3. Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Cianjur Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur (Lembaran Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2016 Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 18 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Cianjur (Lembaran Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2021 Nomor 33);

4. Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 19 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Tahun 2021 Nomor 34);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2022 Nomor 35);
6. Peraturan Bupati Cianjur Nomor 70 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Cianjur (Berita Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2021 Nomor 70).

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan :** KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN PANITIA PERINGATAN HARI JADI CIANJUR KE -345.

**KESATU :** Membentuk Panitia Peringatan Hari Jadi Cianjur Ke -345, dengan susunan personalia sebagai berikut:

**Pelindung dan Penasehat :**

1. Bupati Cianjur;
2. Wakil Bupati Cianjur;
3. Ketua DPRD Kabupaten Cianjur;
4. Kepala Kepolisian Resort Cianjur;
5. Komandan Distrik Militer 0608 Cianjur;
6. Kepala Kejaksaan Negeri Cianjur;
7. Ketua Pengadilan Negeri Cianjur.

**Penanggung Jawab :** Sekretaris Daerah Kabupaten Cianjur;

**Ketua :** Asisten Pembangunan dan Perekonomian Sekretariat Kabupaten Cianjur;

**Ketua Pelaksana :** Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Cianjur;

**Sekretaris :** Sekretaris Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Cianjur;

**Bidang-Bidang**

**1. Koordinator Kesekretariatan :** Kepala Bidang Pemasaran Pariwisata pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata;

**Anggota :**

1. Kepala Bidang Destinasi pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Cianjur;
2. Kepala Bidang Kebudayaan pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Cianjur;
3. Jabatan Fungsional Adiyatama Kepariwisata dan Ekonomi Kreatif Ahli Muda pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, Kabupaten Cianjur; dan

4. Kepala Subbagian Rumah Tangga dan Perlengkapan pada Bagian Umum dan Keuangan Setda Kabupaten Cianjur.
2. Koordinasi Publikasi : Kepala Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Kabupaten Cianjur;  
 Anggota : Kepala Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Setda Kabupaten Cianjur;
3. Koordinator Bazar UMKM : Kepala Dinas Koperasi Usaha Kecil, Menengah, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Cianjur;  
 Anggota : Kepala Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam Setda Kabupaten Cianjur;
4. Koordinator Acara dan Perlombaan : Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Cianjur;  
 Anggota : 1. Kepala Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Bencana, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak Kabupaten Cianjur;  
 2. Kepala Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Cianjur;  
 3. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Cianjur;  
 4. Kepala Dinas Perumahan Pemukiman dan Pertanahan Kabupaten Cianjur;  
 5. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Cianjur;  
 6. Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, dan Persandian Kabupaten Cianjur;  
 7. Kepala Bagian Umum dan Keuangan Setda Kabupaten Cianjur;  
 8. Kepala Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Kabupaten Cianjur;  
 9. Sekretaris Dinas Komunikasi, Informatika, dan Persandian Kabupaten Cianjur;
5. Koordinator Kegiatan Sosial : Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Cianjur;  
 Anggota : 1. Kepala Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Bencana, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak Kabupaten Cianjur;

2. Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Sayang;
  3. Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Cimacan; dan
  4. Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Pagelaran.
6. Koordinator Upacara Hari Jadi Cianjur : Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Cianjur;
- Anggota : Kepala Dinas Pendidikan dan Kepemudaan Olahraga Kabupaten Cianjur;
7. Koordinator Ziarah Cikundul : Kepala Bagian Kesra Setda Kabupaten Cianjur;
- Anggota : Adiyatama Kepariwisata dan Ekonomi Kreatif Ahli Muda Pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Cianjur;
8. Koordinator Sidang Paripurna : Sekretaris DPRD Kabupaten Cianjur;
- Anggota : Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Cianjur;
9. Koordinator Pendanaan : Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Cianjur;
- Anggota : 1. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Cianjur;
2. Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Cianjur;
3. Pimpinan Bank Jabar Banten Cabang Cianjur; dan
4. Direktur Utama Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Mukti Kabupaten Cianjur.
10. Koordinator Keamanan : Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Cianjur;
- Anggota : 1. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Cianjur;
2. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Cianjur;
3. Unsur Kepolisian Resort Cianjur; dan
4. Unsur Komandan Distrik Militer 0608 Cianjur;

11. Koordinator Perlengkapan : Kepala Bagian Umum dan Keuangan Setda Kabupaten Cianjur;  
Anggota : 1. Bidang Kebudayaan Pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Cianjur  
2. Bidang Destinasi Pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Cianjur  
3. Bidang Pemasaran Pariwisata Pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Cianjur
12. Koordinator Pengerahan Massa : Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Cianjur;  
Anggota : 1. Camat Cianjur;  
2. Camat Sindangbarang; dan  
3. Kepala Bagian Pemerintahan Setda Kabupaten Cianjur.

KEDUA : Tugas Panitia Peringatan Hari Jadi Cianjur Ke-345 sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu adalah sebagai berikut:


1. melakukan konsultasi dan koordinasi dengan seluruh pihak terkait pelaksanaan kegiatan Hari Jadi Cianjur Ke-345;
2. merencanakan konsep acara Hari Jadi Cianjur Ke-345;
3. melaksanakan kegiatan Hari Jadi Cianjur Ke-345; dan
4. melaporkan pelaksanaan kegiatannya kepada Bupati Cianjur.

KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Cianjur serta sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Cianjur  
pada tanggal 6 Juni 2022.

BUPATI CIANJUR,



HERMAN SUHERMAN